



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi, yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINKES yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada DINKES.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

#### Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINKES di bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan;
- b. pendistribusian obat;
- c. pencatatan dan evaluasi;
- d. pengamatan mutu dan khasiat obat, alat kesehatan, dan perbekalan secara umum;
- e. pelaporan persediaan dan penggunaan obat;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pengelolaan obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Instalasi Farmasi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### SUBBAGIAN TATA USAHA

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Instalasi Farmasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Instalasi farmasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Instalasi Farmasi yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Instalasi Farmasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala DINKES.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

### Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 64 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2016

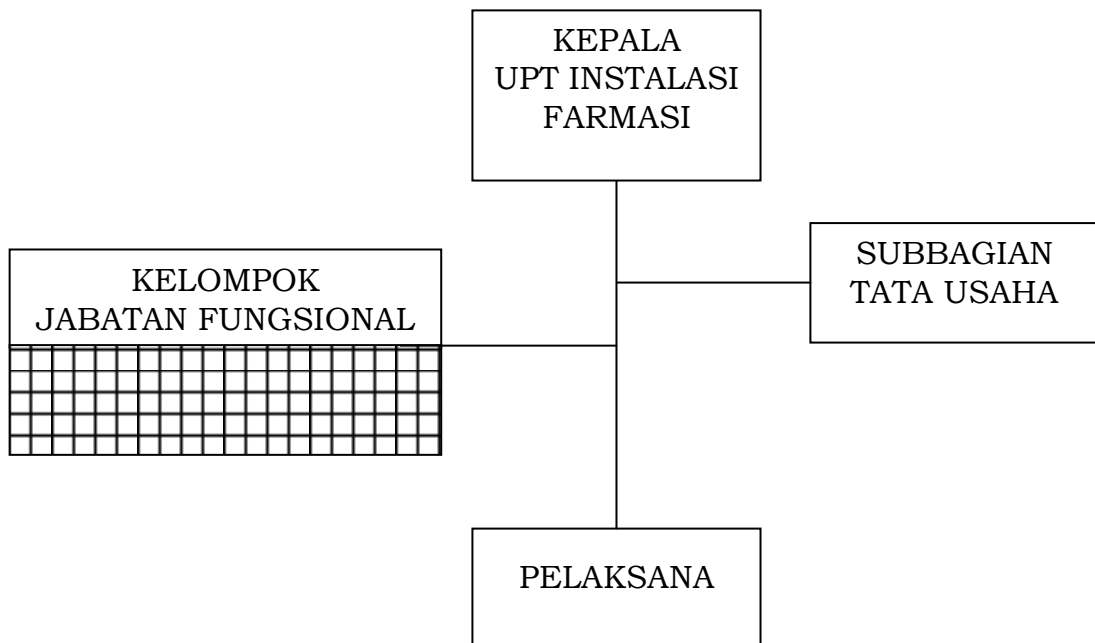
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd  
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016 NOMOR 94 SERI D NOMOR 31

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 94 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 INSTALASI FARMASI PADA  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI  
 UPT INSTALASI FARMASI  
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

